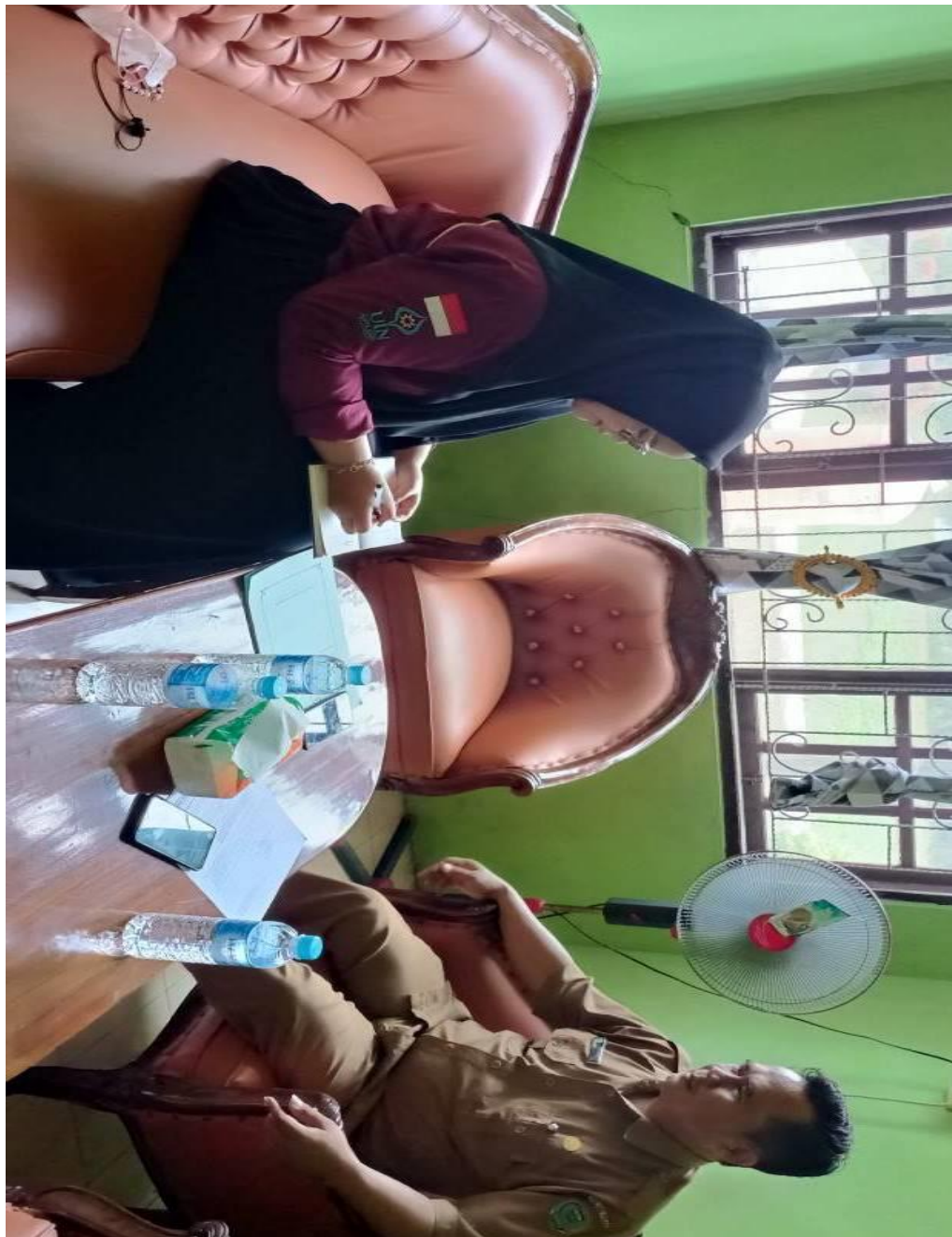


LAMPIRAN

Foto-foto Penelitian (Riset)







**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3 Tahun 2008

NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008

NOMOR : 199 Tahun 2008

TENTANG

**PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT**

**MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
 - c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu keten-teraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;
 - d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat;
 - e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Petiganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

- Ingat : 1. Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 230 /Un.14/III.2/TL.00/01/2022

21 Januari 2022

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Kabupaten Pulang Pisau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SRI NOR AJIZAH**

NIM : 180102030338

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Malik Baru Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Januari s/d 27 Maret 2022 dengan judul:

Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Pangkoh 3 Kecamatan Malik Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

RINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KABUPATEN PULANG PISAU



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. W.A.D DUHA Komplek Perkantoran No. 035 RT. 06 Mantaren I Kode Pos 74811
Email kesbangpolpulis@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 503 / 018 / I / Kesbangpol/ 2022

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat dari Wakil Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjar Masin Nomor : B-230/ Un.14 / III.2/ TL.00/ 01 / 2022 Tanggal 21 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

MEMBERIKAN REKOMENDASI PENELITIAN KEPADA :

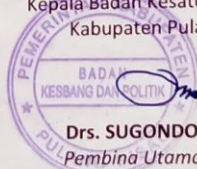
1. Nama/Obyek : **SRI NOR AJIZAH**
2. Jabatan/Status : Mahasiswi
3. Alamat : Jln Maluku Permai RT.008 Desa Maluku Baru Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau
4. Identitas : No. Telp / Hp 082255558179 NIK. 6211064301010001 NIM. 180102030338
5. Untuk : Mengadakan Penelitian di Kabupaten Pulang Pisau
- 1) Judul "PRAKTIK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PEMBUBARAN KELOMPOK AHMADIYAH DI DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH)".
- 2) Lokasi Penelitian : Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau
- 3) Waktu/Lama Penelitian : 27 Januari 2022 s.d 27 Maret 2022 (2 Bulan)
- 4) Anggota Tim Penelitian : -----
- 5) Bidang Penelitian : Pendidikan Hukum Tata Negara
- 6) Status Penelitian : Baru
- 7) Jenis Penelitian : Kualitatif
6. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Pulang Pisau Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah selesai penelitian, serta tidak diperkenankan mempublikasi hasil penelitiannya sebelum mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Melaksanakan Penelitian dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk mempermudah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Penelitian dari Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, 25 Januari 2022

an. Bupati Pulang Pisau

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau,



Drs. SUGONDO, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650617 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rel IV Mantaren Pulang Pisau

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 134/ 03 /Bapp/litbang/I/2022

Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Syariah Banjarmasin Nomor :B-230/Un.14/III.2/TL00/01/2022 Tanggal 21 Januari 2022
 Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 503/018/I/Kesbangpol/2022 Tanggal 25 Januari 2022

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penelitian Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Rekomendasi : **SRI NOR AJIZAH / NIM. 180102030338**

Penelitian Kepada

Tim Survey / Penelitian dari : **MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH**

Akan melaksanakan Penelitian

: **PRAKTIK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PEMBUBARAN KELOMPOK AHMADIYAH DI DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH)**

Lokasi

: **DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Bupati Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) eksemplar.
 - 2). Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- c. Surat Rekomendasi Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Rekomendasi Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila penelitian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d 27 Maret 2022.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULANG PISAU
 PADA TANGGAL : 25 Januari 2022

An. Kepala BAPPEDALITBANG
 Kabupaten Pulang Pisau
 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

DIDIK PRANATA, SE

Pembina (IV/a)

NIP: 19711225 199920 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan UIN ANTASARI BANJARMASIN
3. Ketua Program Studi Syariah
4. Kepala Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rai IV Mantaran Pulang Pisau

SURAT KETERANGAN
Nomor : 134/01/Bapp/Litbang/III/2022

Membaca : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 134/03/bapp/litbang/I/2022 Tanggal 25 Januari 2022

Perihal : **Selesai Penelitian**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama : **SRI NOR AJIZAH**
NIM. 180102030338

Tim Survey / Penelitian dari : **MAHASISWA JURUSAN TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANJARMASIN**

Judul Penelitian : **"PRAKTIK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PEMBUBARAN KELOMPOK AHMADIYAH DI DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH)".**

Lokasi : **DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU**

Telah melaksanakan penelitian tersebut di atas terhitung tanggal 25 Januari 2022 s/d 23 Maret 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULANG PISAU
PADA TANGGAL : 23 Maret 2022

An: Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Pulang Pisau,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

DIDIK PRANATA, SE.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711225 199902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau(sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin
3. Kepala Desa Kantan Atas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
 SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fu.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Sri Nor Ajizah
 NIM : 180102030338
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2018

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :	4	34	
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	7	21	
	b. Aspek pemenuhan bakat dan loyalitas terhadap almameter, Negara dan bangsa	14	28	
2.	Aspek Penunjang :	1	2	
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
	Jumlah	26	85	

Banjarmasin,

Dosen Pembimbing


Dr. Wahyuddin M.Pd.I
 NIP:197707082009011008



Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama


Dr. Budi Rahmat Hakim M.HI
 NIP:19790410200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1846 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Sri Nor Ajizah
NIM	: 180102030338
Program/Jurusan	: S.1/ HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu	: Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku)
Judul Baru	: Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 27 Mei 2022

Amelia Rahmania, M.H /hs
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-3386 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021 Banjarmasin, 19 November 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Sri Nor Ajizah / 180102030338
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 18 November 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Sri Nor Ajizah / 180102030338
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah)

Hari/Tanggal : Senin, 22 November 2021
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I: Noor Hasni Parahesti / 180102030324
Pembahas Utama I: Sumiati / 180102030326

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 9780118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 180



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3413 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sri Nor Ajizah
NIM : 180102030338
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 November 2021
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Noor Hasni Parahesti / 180102030324
Pembahas Utama II : Sumiati / 180102030326

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 November 2021

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 180



Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1760/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Sri Nor Ajizah

NIM : 180102030338

Kelahiran Negara, 03 Januari 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 23 Mei 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1778 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Sri Nor Ajizah
NIM : 180102030338
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyifin, Lc, MA
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 23 Mei 2022



Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 247





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3350 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Sri Nor Ajizah
NIM : 180102030338
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 November 2021



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Nor Azizah

NIM : 180102030328

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan di kawasan dari konsep HAM (Studi kasus pembubaran belum Pot Ahmadiyah)

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum

Pembimbing II : Aris Sulistyoko, S. Sos, M. H

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Nor Ajizah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 03 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Tanjung Maya ujung Rt.32 Rw. 2
Komp. AMD 2 Besar No.76 Kel.
Perkapuran Raya Kec. Banjarmasin
Timmu
7. Pendidikan
 - a. MIN 2 Pulang Pisau
 - b. MtsN 2 Pulang Pisau
 - c. MAN 2 Pulang Pisau
 - d. Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarasin Prodi Hukum Tatanegara
8. Orang Tua
 - a. Ayah
 - 1) Nama : H. Zulkarnain
 - 2) Pekerjaan : Swasta/Penjahit
 - 3) Alamat : Jl. Maluku permai, Rt 08 kec. Maluku
Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah
 - b. Ibu
 - 1) Nama : Hj. Arbainah
 - 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - 3) Alamat : Jl. Maluku permai, Rt 08 kec. Maluku
Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
9. Saudara : Anak ke-1 dari 4 bersaudara
 - a. Mia Rahmah Daniah
 - b. Ahmad Alfi Hanafi
 - c. Muhammad Ilmi Al-Ghazali